



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN RUU TENTANG CIPTA KERJA
DALAM RANGKA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARIS MASALAH (KONSIDERAN,
BAB I KETENTUAN UMUM, DAN BAB II MAKSUD DAN TUJUAN)**

TANGGAL 20 MEI 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 5 (lima)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 20 Mei 2020
P u k u l	: 11.08 WIB s/d 16.55 WIB.
T e m p a t	: Secara Virtual di R.Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja dengan materi Konsideran, Bab I, dan Bab II.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - secara fisik: 6 orang dan secara virtual 15 orang dari 40 orang Anggota Panja dari 7 Fraksi - Secara fisik: 10 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 11.08 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai pembahasan DIM RUU.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja dengan materi Konsideran, Bab I, dan Bab II sebagai berikut :

1. Jumlah DIM RUU tentang Cipta Kerja dengan materi Konsideran, Bab I, dan Bab II sebanyak 75 (tujuh puluh lima) DIM dengan rincian :
 - DIM yang bersifat tetap sebanyak 11 (sebelas) DIM, yaitu DIM Nomor 2, 10, 12, 13, 20, 66, 70, 71, 72, 74, dan 75.
 - DIM yang bersifat perubahan redaksional sebanyak 39 DIM, yaitu DIM Nomor 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 73.
 - DIM yang bersifat perubahan substansi sebanyak 25 DIM, yaitu DIM Nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 212, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 45, 46, 59, 60, 61, 65.
2. DIM yang bersifat tetap secara langsung disetujui oleh Panja dan DIM yang bersifat perubahan redaksional disetujui Panja untuk dibahas dalam Tim Perumus (TIMUS) atau Tim Sinkronisasi (TIMSIN), untuk DIM yang bersifat perubahan substansi akan dibahas dalam Rapat Panja.
3. DIM Nomor 1 terkait dengan Judul RUU,
 - Terdapat 5 (lima fraksi) yang menginginkan perubahan untuk judul RUU.
 - FPDJ Perjuangan mengusulkan judul RUU diubah menjadi RUU tentang Penguatan UMKM, Koperasi, Industri Nasional, dan Cipta Kerja.
 - FPGerindra mengusulkan judul RUU menjadi RUU tentang Cipta Lapangan Kerja dengan alasan bahwa judul RUU dikembalikan sesuai judul yang disebut Presiden Joko Widodo dalam Pidato Presiden usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di hadapan Sidang aripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019.
 - FPNasdem mengusulkan judul RUU menjadi RUU tentang Kemudahan Berusaha dengan salah satu alasan bahwa judul sebaiknya mencerminkan isi dari RUU dan melihat konfigurasi dalam batang tubuh RUU tentang Cipta Kerja mengatur tentang bagaimana membenahi persoalan pengaturan investasi dan berusaha agar tidak terkendala pada persoalan tumpang tindihnya peraturan serta berbelit-belitnya birokrasi perizinan.
 - FPKS mengusulkan judul menjadi RUU tentang Penyediaan Lapangan Kerja dengan salah satu alasan bahwa bahasa makna kata “cipta” berarti “kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru; angan-angan yang kreatif sehingga dimensinya masih dalam alam fiksi.
 - FPPP mengusulkan judul RUU menjadi RUU Cipta Kesempatan Kerja dan Kemudahan Berusaha karena isi dalam draft RUU ini untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia.
 - FPG, FPKB, dan FPAN tidak mengusulkan perubahan judul namun FPKB membuka ruang jika nantinya judul RUU berubah disesuaikan dengan hasil pembahasan isi dari batang tubuh RUU.
4. DIM Nomor 3 s.d. Nomor 8 merupakan konsideran menimbang dan berdasarkan masukan dari fraksi-fraksi, menugaskan Tim Ahli untuk dapat merumuskan ulang sesuai masukan tertulis fraksi-fraksi dengan mengacu

pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D, serta Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

5. DIM Nomor 9 merupakan Konsideran Mengingat, fraksi-fraksi memberikan masukan secara tertulis dengan menambahkan poin rujukan atau dasar hukum.
6. DIM Nomor 11 merupakan Konsideran Menetapkan yang terkait dengan judul RUU, berdasarkan hasil keputusan terhadap judul, maka DIM Nomor 11 disesuaikan dengan judul RUU.
7. DIM Nomor 14 dan Nomor 15 merupakan pengertian atas “Cipta Kerja” dan “UMKM”, setiap fraksi mengusulkan perubahan substansi sebagaimana DIM tertulis yang disampaikan.
8. DIM Nomor 16 merupakan pengertian dari “Perizinan Berusaha”, terdapat 2 (dua) fraksi yang mengusulkan perubahan, yaitu FPNasdem dan FPPP.
9. DIM Nomor 18 yang semula diklasifikasikan sebagai DIM yang bersifat perubahan redaksional berubah menjadi DIM yang bersifat perubahan substansi, namun pembahasan DIM Nomor 18 disepakati untuk ditunda.
10. DIM Nomor 21 merupakan pengertian dari “Pelaku Usaha”, terdapat 3 (tiga) fraksi yang mengajukan perubahan substansi sebagaimana DIM tertulis yang disampaikan FPDJ Perjuangan, FPNasdem, dan FPKB.
11. DIM Nomor 22 merupakan pengertian dari “Rencana Detail Tata Ruang”, terdapat 3 (tiga) fraksi yang mengusulkan perubahan, yaitu FPGerindra (mengusulkan untuk dihapus), FPKB, dan FPKS.
12. DIM Nomor 27 merupakan asas “pemerataan hak”, FPKS mengusulkan perubahan pada penjelasannya.
13. DIM Nomor 29 merupakan asas “kepastian hukum”, FPKS mengusulkan perubahan pada penjelasannya.
14. DIM Nomor 30 merupakan asas “kebersamaan”, terdapat 2 (dua) fraksi mengusulkan perubahan yaitu FPKS dan FPPP sebagaimana DIM tertulis yang disampaikan.
15. DIM Nomor 31 merupakan asas “kemandirian”, terdapat 7 (tujuh) fraksi mengusulkan penambahan selain asas yang disampaikan Pemerintah sebagaimana DIM tertulis.
16. DIM Nomor 32 merupakan Pasal 3, terdapat 7 (tujuh) fraksi mengusulkan perubahan redaksional dan substansinya.
17. DIM Nomor 45, merupakan isi dari Pasal 4 ayat (3) huruf f, terdapat 1 (satu) fraksi mengusulkan penambahan setelah huruf f tersebut.
18. DIM Nomor 46, merupakan isi dari Pasal 4 ayat (4), atas permintaan Pemerintah agar pembahasannya *depending* atau ditunda.
19. DIM Nomor 59, merupakan isi dari Pasal 4 ayat (6), terdapat 4 (empat) Fraksi mengusulkan perubahan sebagaimana DIM tertulis.
20. DIM Nomor 60, merupakan isi dari Pasal 4 ayat (6) huruf a, terdapat 4 (empat) fraksi mengusulkan perubahan sebagaimana DIM tertulis dan disetujui untuk *depending* dan pada saat pembahasan DIM Nomor 60

Pemerintah diminta untuk dapat menghadirkan Menteri atau Wakil Menteri BUMN.

21. DIM Nomor 61, merupakan isi dari Pasal 4 ayat (6) huruf b, terdapat 4 (empat) fraksi mengusulkan perubahan sebagaimana DIM tertulis.
22. DIM Nomor 65, merupakan isi dari Pasal 6, terdapat 1 (satu) fraksi mengusulkan perubahan sebagaimana DIM tertulis.

B. Masukan/pandangan dari Pemerintah diwakili oleh Sesmenko Bidang Perekonomian sebagai berikut :

1. Untuk DIM Nomor 1 terkait dengan Judul, Pemerintah memberikan penjelasan bahwa tujuan dari RUU, yaitu menciptakan lapangan kerja. Untuk itu Pemerintah memberikan judul Cipta Kerja yang dapat mencakup semua aspek mulai dari berusaha, investasi, dan UMKM.

Pemerintah menyetujui untuk judul sebagaimana usul dari Pemerintah dan akan disesuaikan dengan isi/batang tubuh selama proses pembahasan (Pemerintah terbuka untuk merubah judul jika memang dalam proses pembahasan terdapat perubahan)

2. DIM Nomor 3 s.d. 8, Pemerintah setuju untuk menampung dan disesuaikan dengan UUD NRI 1945.
3. DIM Nomor 15, Setuju selama definisi ada di UU sektoral, maka tidak dimasukkan di dalam RUU Cipta Kerja ini, definisi yang ada di RUU ini mengacu pada UU yang sudah ada.
4. DIM Nomor 18, Pemerintah meminta untuk ditunda sesuai dengan amanat Presiden bahwa pembahasan terkait dengan tenaga kerja untuk ditunda
5. Untuk DIM yang bersifat perubahan substansi lainnya, Pemerintah menyetujui hasil Panja.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN


Rapat Panja Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja dengan materi Konsideran, Bab I, dan Bab II, menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. DIM yang bersifat tetap disetujui sebanyak 11 (sebelas) DIM, yaitu DIM Nomor 2, 10, 12, 13, 20, 66, 70, 71, 72, 74, dan 75.
2. DIM yang bersifat perubahan redaksional sebanyak 38 (tiga puluh delapan) DIM disetujui untuk dibahas dalam Tim Perumus (TIMUS) dan Tim Sinkronisasi (TIMSIN), yaitu DIM Nomor 17, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 73.

3. Disetujui Panja judul sementara (DIM Nomor 1) sesuai dengan usulan Pemerintah, namun terbuka untuk penyesuaian mengikuti dinamika pembahasan substansi pada bab dan/atau pasal-pasal selanjutnya.
4. DIM Nomor 3 s.d. Nomor 8 disetujui untuk dirumuskan ulang dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D UUD NRI Tahun 1945 oleh Tim Ahli dan dilaporkan kepada Panja.
5. DIM Nomor 9 untuk disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi.
6. DIM Nomor 11 disetujui dengan catatan disesuaikan dengan DIM Nomor 1 (Judul RUU).
7. DIM Nomor 14 dan Nomor 15 untuk disempurnakan sesuai dengan masukan fraksi mengacu pada UU sektoral dan konsistensi substansi RUU tentang Cipta Kerja oleh Tim Ahli untuk kemudian dilaporkan kepada Panja.
8. DIM Nomor 16 untuk disempurnakan rumusan norma dari Pemerintah dengan penyempurnaan redaksional.
9. DIM Nomor 21 dan 22 untuk disempurnakan sesuai dengan masukan dari fraksi.
10. DIM Nomor 27, 29, 30, dan 31, semua asas yang diusulkan oleh Pemerintah disetujui ditambahkan asas yang diusulkan fraksi dan perbaikan penjelasan.
11. DIM Nomor 32, 45, 59, 61, dan 65 disetujui untuk disempurnakan rumusan sesuai masukan dari fraksi.
12. Tiga DIM yang ditunda pembahasannya adalah DIM Nomor 18, 46, dan 60. Khusus pembahasan DIM Nomor 60, pada saat pembahasannya Pemerintah dapat menghadirkan Menteri atau Wakil Menteri BUMN

Rapat ditutup pukul 16.55 WIB.

Jakarta, 20 Mei 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001